

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, manusia memperoleh banyak kemudahan-kemudahan dari teknologi yang semakin berkembang dari masa ke masa dan selalu mengalami peningkatan. Internet merupakan teknologi informasi yang mampu memberikan banyak informasi dan dapat menghubungkan banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Internet memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat saat ini, seakan-akan internet menjadi kebutuhan primer dalam era modern ini. Dalam perkembangannya, terdapat pelaku yang ingin memanfaatkan internet dengan melakukan berbagai cara untuk mencari keuntungan dirinya sendiri demi mencapai yang si pelaku inginkan.

Internet memberikan berbagai hal maupun kegiatan yang dapat di manfaatkan oleh manusia seperti melakukan kegiatan sosialita, menjalankan bisnis secara online, bekerja hingga berhubungan sosial. Menjalankan bisnis secara *online* yaitu meliputi kegiatan jual-beli hingga investasi. Bahkan saat ini terdapat aktivitas populer yang menjadi sebuah wadah untuk melaksanakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini yaitu arisan berbasis *online*, sehingga pelaksanaan arisan tidak hanya dilakukan secara konvensional atau luring melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui *software*. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹ arisan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara konvensional dengan cara saling bertatap muka secara langsung dengan para anggotanya karena biasanya diikuti dengan kegiatan lain agar membangun tali persaudaraan semakin kuat.

Tata cara arisan dilakukan dengan menyeter sebuah dana atau barang secara teratur pada periode tertentu yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian diberikan kepada seseorang yang beruntung berdasarkan undiannya. Hal ini dilakukan terus menerus secara bergiliran hingga undian terakhir selesai. Banyak dari kalangan muda khususnya wanita yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap arisan berbasis *online* karena tidak mengganggu kegiatan lainnya. Kemudahan ini diperoleh hanya dengan menggunakan (*handphone*) atau telepon genggam yang terhubung dengan internet, lalu melalui media sosial para anggota arisan dapat melakukan interaksi maupun transaksi tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung. Dengan adanya sistem daring, praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.

Arisan telah menjadi kegiatan sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Dahulu, masyarakat hanya bisa mengadakan kegiatan arisan melalui tatap muka secara langsung, tetapi adanya media sosial dan peningkatan jaringan internet yang semakin luas kini arisan dapat diadakan secara (*online*) daring berdasarkan inisiatif para pengguna dunia maya yang semakin meningkat

¹ <http://kbbi.web.id/arisan.html> diakses pada 13 Maret 2023 pukul 13:15 wib.

dan semakin pesatnya perkembangan teknologi. Arisan *online* merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu dengan memanfaatkan media sosial sebagai bentuk pelaksanaan yang terhubung dengan jaringan internet tanpa bertemu secara langsung.²

Terdapat pihak yang mengelola atau yang disebut sebagai bandar arisan untuk mengatur jalannya kegiatan. Para pihak anggota dapat memanfaatkan *Automated Teller Machine* (ATM) atau *m-banking* sebagai bentuk transaksi pembayaran arisan. Cara melakukannya yaitu, para pihak atau para anggota dapat memilih nomor urut yang diinginkan, kemudian membayar iuran kepada bandar sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan, para anggota mendapatkan haknya secara bergantian. Kekompakan dan sikap saling percaya, merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan arisan berbasis *online*.

Namun dibalik itu, arisan berbasis *online* memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya, yaitu lemahnya kekuatan dalam perjanjian yang dimiliki para anggota-anggota, mengingat arisan berbasis *online* yang dilakukan hanya sebatas melalui sosial media sehingga sangat mudah terjadinya penipuan.

Berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Adapun bunyi pasal tentang Penipuan tersebut

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

² Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu, 2010, hlm.

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Oleh karena itu, pasalnya menjelaskan unsur-unsur dalam perbuatan penipuan, mulai dari menguntungkan diri dengan melawan hukum hingga menggunakan upaya penipuan.

Terdapat dua unsur dalam perbuatan penipuan berdasarkan bunyi Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu unsur obyektif dan subyektif.³ Unsur obyektif terdiri dari perbuatan menggerakkan dan yang digerakkan adalah orang (*natuurlijk person*) dan memiliki tujuan dari perbuatan tersebut yaitu menyerahkan benda, member, dan menghapuskan piutang. Sedangkan unsur subyektif, yaitu maksud dari perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum.

Tindak pidana penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Dari perkataan-perkataan penipuan itu mempunyai 2 pengertian, yakni ⁴ penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan dirumuskan di dalam BAB XXV KUHP, sedangkan penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk-bentuk penipuan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

³ Rizki, Dwi Prasetyo “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia”, *Jurnal Artikel Ilmiah*, 2014, hlm 5.

⁴ Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 3 No 2, 2014, hlm 225.

Saat ini, terdapat Undang-Undang yang mengatur kegiatan dalam transaksi elektronik yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan arisan online termasuk kegiatan dalam transaksi elektronik yang dapat merugikan para konsumennya. Pelakunya dapat dikenakan sanksi meskipun undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai aturan yang terperinci mengenai tindak pidana penipuan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki unsurnya tersendiri yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif yaitu perbuatan dengan cara menyebarkan suatu hal dalam transaksi elektronik dan yang disebarkan suatu berita bohong dan menyesatkan hingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam informasi dan transaksi elektronik. Pada unsur subyektif yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebarkan suatu berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam informasi dan transaksi elektronik dengan cara yang melawan hukum dan tanpa hak.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” Pasal 45 (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam pasal tersebut, secara eksplisit mengatur tentang penipuan berbasis online.

Saat ini banyak sekali kasus-kasus penipuan arisan *online* tidak terkecuali di Kabupaten Bangkalan⁵, salah satu kasus penipuan arisan *online* di Kabupaten bangkalan, dalam kasus penipuan arisan *online* ini, penyidik menetapkan tersangka berinisial FDY sebagai bandar arisan bodong di Kabupaten Bangkalan. FDY dalam melakukan penipuan tersebut bermodal kelihailan dalam berkomunikasi untuk mengelabui para korban dan berniat meraup keuntungan besar dari arisan yang dikelolanya. Arisan tersebut menggunakan sistem kocok pada setiap satu putarannya. Strategi yang digunakan pelaku dengan cara pada tahap putaran pertama pelaku memberikan uang dengan keuntungannya untuk meyakinkan para korbannya. Setelah banyak memikat para korban untuk bergabung dan mengikuti arisan *online* tersebut, para korbannya diminta untuk mentransfer sejumlah uang pada rekening milik si pelaku.

Setelah banyak uang yang terkumpul, pelaku melancarkan aksinya dengan membawa kabur uang tersebut. Korban percaya kepada pelaku karena pada beberapa putaran arisan berjalan dengan lancar yang mana uang dan keuntungan diberikan kepada korban sehingga korban merasa aman. Namun pada putaran berikutnya pelaku membawa uang milik para anggota arisan *online* tersebut dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Menurut penyidik, diperkirakan korbannya akan terus bertambah karena korban yang merasa dirugikan sangat banyak.⁶

⁵ Kompas, Arisan Bodong di Bangkalan Kerugian Para Korban Capai Rp 300 Juta <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/09/01/161325378/arisan-bodong-dibangkalan-kerugian-para-korban-capai-rp-300-juta> (Diakses pada 1 September 2022 Pukul 16.13 WIB).

⁶ *Ibid.*

Pada Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Bkl, pelaku dengan inisial FDY sebagai bandar arisan *online* mengakui bahwa semula arisan tersebut benar adanya. Pada mulanya FDY memberitakan dan mempromosikan arisan *online* tersebut melalui sosial medianya di aplikasi *whatsapp*. Awalnya para anggota arisan lancar untuk membayar uang arisan akan tetapi seiring berjalannya waktu para anggota lambat dalam melakukan pembayaran sehingga FDY melakukan pinjaman berbunga untuk membayar anggota lain yang mendapat giliran. Karena FDY tidak dapat membayar pinjaman tersebut, FDY melakukan kembali pinjaman berbunga kepada pihak lainnya untuk membayar pinjaman sebelumnya dan begitu seterusnya yang dilakukan oleh FDY.

Berjalannya waktu karena tidak sanggup membayar utang pinjaman tersebut, FDY memberitakan kepada korban dan menawarkan untuk mengadakan arisan kembali dengan jumlah yang diperoleh jauh lebih besar dari arisan online sebelumnya yang sebenarnya arisan tersebut fiktif atau tidak nyata atau karangan perkataan bohong FDY. FDY berniat untuk menipu korban hanya untuk melunasi seluruh pinjaman berbunga yang dilakukannya. Selain itu, FDY mengaku menggunakan uang korban untuk dipakai pribadi seperti membeli baju, untuk makan sehari-hari, dan untuk membayar kepada anggota arisan lain yang belum dibayar. Korban mengalami kerugian hingga ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Akibat dari perbuatannya FDY dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan sesuai dengan pasal 378 KUHP.

Menangani kasus penipuan arisan berbasis *online* ini menimbulkan kesulitan, karena lemahnya regulasi pengaturan pada penipuan arisan *online* yang

membuat kasus ini semakin banyak terjadi. Untuk itulah pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Namun di dalam penerapannya undang-undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan ada banyaknya tindak pidana *cybercrime* yang diatur namun masih belum jelas pengaturannya di dalam undang-undang ini.

Pengguna internet saat ini semakin meningkat sehingga sangat mudah menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik terhadap penelitian ini yang berjudul dalam skripsi ini “TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN BERBASIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” adapun alasan pemilihan judul adalah karena saat ini fenomena arisan *online* semakin marak dikalangan masyarakat khususnya kalangan muda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penipuan arisan berbasis *online* dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimanakah penipuan arisan berbasis *online* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penipuan arisan berbasis *online* dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penipuan arisan berbasis *online* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat mampu memberikan kegunaan yang sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan secara teoritis

1. Memberikan pemahaman bagi penelitian ataupun kajian selanjutnya tentang tindak pidana penipuan arisan berbasis *online* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum pidana

1.4.2 Kegunaan secara praktis

Sebagai sumbangan bagi masyarakat umum untuk mencari, meneliti, ataupun menentukan masalah tentang tindak pidana penipuan arisan berbasis *online* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Fokus Pembahasan	Pembeda Dengan Penelitian Ini
1.	Ira Dwi Mukarromah (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang) 2021.	Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pada skripsi ini membahas mengenai kronologi modus operandi dari penipuan online dan barang bukti maupun alat bukti yang terdapat pada kasus arisan online serta penerapan pasal 378 KUHP terhadap kasus tindak pidana arisan online.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek pembahasan mengenai tindak pidana penipuan dalam kegiatan arisan online yang berdasarkan Pasal 378 KUHP, sedangkan penelitian penulis membahas tindak pidana penipuan arisan berbasis online menurut perspektif undang-undang ITE
2.	Muh. Awalul Mukhtadir (Fakultas Hukum Universitas Bosowa) 2022.	Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penipuan Arisan Online	Pada skripsi ini membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan pada arisan online dan bagaimana cara penyelesaian hukum terhadap	Yang membedakan yaitu penelitian ini membahas mengenai penerapan sanksi pidana dari segi penggelapan tindak pidana penipuan arisan online,

		di Kota Makassar	pelaku penggelapan tindak pidana penipuan arisan online.	sedangkan penelitian penulis membahas mengenai tindak pidana penipuan arisan berbasis online menurut perspektif undang-undang ITE
3.	Fini Indah Damayanti Tampubolon (Fakultas Hukum Universitas Pasundan) 2021.	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online di Kabupaten Tapanuli Utara	Pada skripsi ini membahas mengenai pengaturan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam kasus arisan online dalam undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang ITE dan pertanggung jawaban terhadap pelaku penggelapan arisan online hingga solusi penyelesaian permasalahan penggelapan dalam arisan online.	dalam penelitian ini membahas mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan arisan online, sedangkan pada penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap tindak pidana penipuan arisan berbasis online menurut perspektif undang-undang ITE. Penggelapan dan penipuan diatur berbeda dalam KUHP.
4.	Indah Widyarti (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau) 2021.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Yang Terjadi di Wilayah Hukum	Pada skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum menurut undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang ITE terhadap penipuan arisan online dan	Pada penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum dalam UU ITE. yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas mengenai

		Kepolisian Daerah Riau	faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan arisan online.	pengaturan sanksinya dalam UU ITE terhadap penipuan arisan berbasis <i>online</i> .
5.	Sanjaya Siahaan (Universitas Komputer Indonesia) 2020.	Tinjauan Hukum Terhadap Penipuan Arisan Berbasis Online Dengan Berita Bohong Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam Putusan NO. 136/Pid.B/2016/Pn.Bdg	Pada skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap delik penipuan arisan online dihubungkan dengan undang-undang ITE hingga bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan arisan berbasis online.	Penelitian skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap delik penipuan arisan online dihubungkan dengan undang-undang ITE dalam putusan hakim, sedangkan pada penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap tindak pidana penipuan arisan berbasis online menurut perspektif undang-undang ITE

Sumber Bahan Hukum Sekunder Diolah, 2023.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dituangkan ke dalam bentuk penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini yaitu yuridis normatif, penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama seperti menelaah asas-asas hukum, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga

mengkaji terkait putusan hakim dengan cara membandingkan undang-undang yang terkait dengan putusan.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji atau menelaah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang lainnya serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

2. Pendekatan Kasus (*Casel Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan tetap atau *inkracht*. Pendekatan kasus ini dilakukan untuk menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum.⁹

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Fungsi Sumber bahan hukum yaitu sebagai suatu proses dan sarana dalam suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan Hukum penelitian ini terbagi kedalam beberapa bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 47.

⁸ *Ibid*, hlm 133.

⁹ *Ibid*, hlm 136.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Yang digunakan dalam mengkaji pembuatan karya tulis ini

adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 378) Tentang Tindak Pidana Penipuan
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 28 Ayat 1)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahwa bahan-bahan sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sehingga dari bahan hukum sekunder ini menggunakan bahan-bahan yang membahas berhubungan dengan bahan hukum primer.¹²

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 23.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 181.

¹² *Ibid.*

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu digunakan untuk menjelaskan dan memberikan sebuah informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk, serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam dunia media sosial dan hukum pidana.¹³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, literatur buku, dokumen yang bersifat resmi, hasil riset penelitian serta putusan pengadilan yang mencakup permasalahan dalam penelitian penipuan arisan berbasis *online* sehingga dari studi kepustakaan ini dapat ditemukan jalan pemecahan pada persoalan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif analisis, preskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dipaparkan adalah untuk memberikan penilaian terhadap benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁵

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm 296.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 112.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm 184.